



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 9 /PP.04.3-Kpt/16/Prov/III/2018

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN TATA CARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1848);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



H. ASPAHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR : 9 /PP.04.3-Kpt/16
/Prov/III/2018 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DAN TATA CARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf p Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang yang berlaku.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Penyelenggara Pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah lembaga Penyelenggara

- Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
 6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain / kelurahan.
 7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
 9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
 10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
 11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
 12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
 13. Pendidikan Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
 14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
 15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
 16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan pemilihan.
 17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan

Pemilihan.

18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- Tahun 2017;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II

PEMANTAU PEMILIHAN

A. PERSYARATAN

1. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
2. Pemantau asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

B. PENDAFTARAN

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
3. Pendaftaran dilaksanakan 12 Oktober 2017 sd. 11 Juni 2018
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, masing-masing di Provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat)lembar ;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
 - j. Kelengkapan Administrasi diserahkan dalam bentuk hard copy dan softcopy.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan, selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 2018

C. AKREDITASI

1. KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
2. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat membentuk Panitia Akreditasi.
3. KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
4. KPU RI memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
5. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila

- pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
6. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan pemilihan.
 7. KPU RI menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan tempat dilakukannya pemantauan.
 8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a. KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
 10. KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
 11. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel).
 12. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan.

D. TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
 - c. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Selatan.

3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU RI.
4. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam) berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
5. Ketua KPU RI membubuhkan tandatangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
6. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan.
7. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm (sepuluh kali lima), berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

E. HAK LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan.
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir.
4. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara.
5. Mendapat akses informasi dari KPU Provinsi Sumatera Selatan.
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

F. KEWAJIBAN LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan.

3. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan wilayah kerja pemantauan Pemilihan.
4. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan.
5. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan Pemilihan.
6. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan.
7. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung.
8. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan.
9. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih.
10. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat.
11. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak.
12. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.
13. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan.
14. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan pengawas penyelenggara Pemilihan Umum sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
15. Wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih.

G. LARANGAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan.
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih.

3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan.
4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu.
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan.
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan.
7. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing.
8. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan.
9. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara.
10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan.
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

H. KODE ETIK LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

1. Non partisan dan netral;
2. Tanpa kekerasan;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Suka rela;
5. Integritas;
6. Kejujuran;
7. Obyektif;
8. Kooperatif;
9. Transparan;
10. Kemandirian.

I. SANKSI

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemantau Pemilihan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR : 9 /PP.04.3-Kpt/16
/Prov/III/2018 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DAN TATA CARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

FORMULIR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau :

Akte Notaris Organisasi :

Tanggal Akte :

Nama Ketua :

Pekerjaan :

Alamat :

Alamat Pemantau :

(Lengkap)

Nomor Telepon Kantor :

Faksimili :

Nomor KTP :

Email :

Jumlah Anggota :

Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau :

Masing-Masing Daerah

Dipantau

Daerah/Wilayah yang Ingin :

.....

Rencana Jadwal Kegiatan :

Pemantauan Pemilihan

Sumber Dana Berasal Dari:.....

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Pemohon,

(.....)
(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi:

Nomor Akreditasi

Diterima Oleh

Diterima Tanggal

Tanda Tangan
Persetujuan Ketua
Panitia Akreditasi

Disetujui Tanggal

(.....)
(Nama pejabat yang menyetujui)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :


Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 yang bernama

.....

.....adalah lembaga yang independen dan tidak memiliki kepentingan manapun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Palembang.....20...



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :


Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 yang bernama

.....
Memiliki dana sebesar.....

Yang berasal dari.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Palembang.....20...



(.....)

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Maret 2018


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

H. ASPAHANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR : /PP.04.3-Kpt/16
/Prov/III/2018 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DAN TATA CARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

TANDA PENGENAL

TAMPAK DEPAN

 <p>TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMSEL 2018</p>
NAMA PEMANTAU :
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 20px auto; text-align: center;">FOTO 4X6</div>
NAMA PETUGAS :
WILAYAH KERJA PEMANTAU :

TAMPAK BELAKANG

NAMA PEMANTAU :
ALAMAT :
NO AKREDITASI :
TANGGAL AKREDITASI :
MASA BERLAKU :
AKREDITASI :
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 100px;"><div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">STEM PEL</div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">TTD KETUA KPU PROV SUMSEL</div></div>

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

H. ASPAHANI

- pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
6. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan pemilihan.
 7. KPU RI menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan tempat dilakukannya pemantauan.
 8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a. KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
 10. KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
 11. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel).
 12. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan.

D. TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
 - c. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Selatan.

3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU RI.
4. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam) berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
5. Ketua KPU RI membubuhkan tandatangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
6. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan.
7. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm (sepuluh kali lima), berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

E. HAK LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan.
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir.
4. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara.
5. Mendapat akses informasi dari KPU Provinsi Sumatera Selatan.
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

F. KEWAJIBAN LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan.

3. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan wilayah kerja pemantauan Pemilihan.
4. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan.
5. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan Pemilihan.
6. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan.
7. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung.
8. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan.
9. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih.
10. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat.
11. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak.
12. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.
13. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan.
14. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan pengawas penyelenggara Pemilihan Umum sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
15. Wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih.

G. LARANGAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan.
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih.

3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan.
4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu.
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan.
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan.
7. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing.
8. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan.
9. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara.
10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan.
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

H. KODE ETIK LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

1. Non partisan dan netral;
2. Tanpa kekerasan;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Suka rela;
5. Integritas;
6. Kejujuran;
7. Obyektif;
8. Kooperatif;
9. Transparan;
10. Kemandirian.

I. SANKSI

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemantau Pemilihan

- dalam negeri dan KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Sumatera Selatan melaporkan pada KPU RI
 6. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti KPU RI mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing
 7. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 8. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantau Pemilihan.
 9. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman oleh para penyelenggara pemilihan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


H. ASPAHANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR : 9 /PP.04.3-Kpt/16
/Prov/III/2018 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DAN TATA CARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

FORMULIR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau :

Akte Notaris Organisasi :

Tanggal Akte :

Nama Ketua :

Pekerjaan :

Alamat :

Alamat Pemantau
(Lengkap) :

Nomor Telepon Kantor :

Faksimili :

Nomor KTP :

Email :

Jumlah Anggota
Pemantau :

Dipantau
Alokasi Anggota Pemantau :

Masing-Masing Daerah :

.....

Daerah/Wilayah yang Ingin :
.....

Rencana Jadwal Kegiatan :
Pemantauan Pemilihan

Sumber Dana Berasal Dari:.....

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Pemohon,

(.....)
(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi:

Nomor Akreditasi

Diterima Oleh

Diterima Tanggal

Tanda Tangan
Persetujuan Ketua
Panitia Akreditasi

Disetujui Tanggal

(.....)
(Nama pejabat yang menyetujui)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :


Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 yang bernama

.....

.....adalah lembaga yang independen dan tidak memiliki kepentingan manapun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Palembang.....20...



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :


Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 yang bernama

Memiliki dana sebesar.....

Yang berasal dari.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Palembang.....20...



(.....)

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 Maret 2018


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


H. ASPAHANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR : 9 /PP.04.3-Kpt/16
/Prov/III/2018 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DAN TATA CARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

TANDA PENGENAL

TAMPAK DEPAN

 <p>TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMSEL 2018</p>
NAMA PEMANTAU :
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center;">FOTO 4X6</div>
NAMA PETUGAS :
WILAYAH KERJA PEMANTAU :

TAMPAK BELAKANG

NAMA PEMANTAU :
ALAMAT :
NO AKREDITASI :
TANGGAL AKREDITASI :
MASA BERLAKU :
AKREDITASI :
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 100px;"><div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">STEM PEL</div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">TTD KETUA KPU PROV SUMSEL</div></div>

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


H. ASPAHANI